



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahminan Nasution alias Minan;**
2. Tempat lahir : Parmompang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal/Rutan Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan, karena masih menjalani pidana/Narapidana;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 11 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHMINAN NASUTION Alias MINAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan* menawarkan untuk dijual, menjaul, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHMINAN NASUTION Alias MINAN selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja dan
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 1202 warna casing Orange.

Dirampas untuk musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SAHMINAN NASUTION Alias MINAN bersama-sama dengan SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL dan SAHMINAN NASUTION Alias MINAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rutan Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi YULI AMBRI Alias YULI bersama dengan saksi SYAHRIAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Alias SYAHRIAL berada di Rutan Natal , lalu saksi YULI AMBRI Alias YULI mengatakan “AYO PAKAI GANJA” INI ADA UANGNYA, DAN CARI DULU SIAPA YANG ADA” kemudian di jawab oleh saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL “AYO BENTAR DULU SAYA TELEPON”. Kemudian saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia dan menghubungi teman saksi bernama Sdra. HERI (DPO) lalu Sdra. HERI (DPO) memberikan kepada saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL nomor telepon temannya yang mempunyai atau menjual daun ganja yaitu bernama Sdra. MANSUR (DPO). Kemudian saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL menghubungi Sdra. MANSUR (DPO) dan berkata “HALO BG INI AKU KAWAN SI HERI, MAU BELI GANJA HARGA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Sdra. MANSUR (DPO) menjawab “AKU LAGI DI RUMAH INI” dan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berkata “BISA ABANG ANTAR, SOALNYA AKU LAGI DI DALAM RUTAN NATAL” dan di jawab Sdra. MANSUR (DPO) “NANTI SETELAH SAYA SAMPAI DI LAPANGAN BOLA (DEPAN POLSEK/RUTAN) KU TELEPON KEMBALI” dan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berata “ OKE BG”. Kemudian saksi YULI AMBRI Alias YULI memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL untuk biaya membeli daun ganja tersebut, lalu saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berkata “TAMBAHIN LAH UNTUK UANG BELI ROKOK ATAU MENGAMBIL DAUN GANJA ITU” lalu saksi YULI AMBRI Alias YULI memberikan kembali uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL. Lalu beberapa menit kemudian Sdra. MANSUR (DPO) menelepon kembali saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL dan berkata “SAYA SUDAH DI LAPANGAN, SIAPA YANG JEMPUT” lalu saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berkata “ TUNGGU SEBENTAR BG”. Kemudian terdakwa SAHMINAN NASUTION Alias MINAN mendatangi ruangan sel tahanan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL dan saksi YULI AMBRI Alias YULI untuk meminta api rokok, kemudian tiba-tiba saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL menghampiri terdakwa, dan berkata kepada terdakwa, “BISA KAMU JEMPUT BARANG TITIPAN DILUAR YAITU GANJA BAHAN PAKAIAN SAJA YANG SUDAH BERADA DI LAPANGAN BOLA (DEPAN POLSEK/RUTAN NATAL)”, lalu terdakwa menjawab “BISA”, kemudian saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL memberikan kepada terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sambil berkata kepada terdakwa, “KASIH SAMA KAWAN ITU Rp.50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DAN SAMA MU Rp.25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH), lalu

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl



terdakwa menerima uang tersebut. Kemudian terdakwa pergi keruangan portir depan untuk permisi kepada petugas yang sedang piket berjaga pada saat itu dan terdakwa berkata kepada petugas, "BISA SAYA AMBIL BARANG TITIPAN DILUAR PAK", saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU petugas rutan menjawab "BARANG TITIPAN APA RUPANYA, SURUH AJA DATANG KESINI UDAH MALAM" lalu terdakwa menjawab "TOLONG PAK, SEBENTAR AJA". Selanjutnya terdakwa keluar dari rutan bersama dengan saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU petugas rutan untuk mengawal terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu langsung memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan, lalu terdakwa menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan terdakwa berkata "INI UANG DIKASIH SYAHRIAL NASUTION" dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran, tetapi petugas rutan saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU langsung mengambil 1 (satu) bungkus kecil kertas koran tersebut, dan berkata "NANTI SAYA KASIH DI DALAM RUANGAN PORTIR". Selanjutnya terdakwa dan saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU petugas rutan kembali ke dalam rutan. Kemudian setelah berada di dalam portir rutan, saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU merasa curiga dengan bungkus koran tersebut lalu saksi membuka 1 (satu) bungkus kecil kertas koran tersebut dan melihat isinya adalah daun ganja kering, kemudian saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU menunjukkan daun ganja kering tersebut kepada rekan nya, lalu rekannya melaporkan hal tersebut kepada saksi IRWANSYAH HASIBUAN lalu saksi IRWANSYAH HASIBUAN melaporkan kepada Plt Rutan natal. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruangan KARUMPAM untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa disuruh oleh saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL untuk mengambil ganja diluar rutan dekat lapangan depan rutan. Bahwa terdakwa tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang menyerahkan ganja tersebut. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui saksi YULI AMBRI Alias YULI bersama dengan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL melakukan pemufakatan atau perencanaan membeli narkotika jenis ganja, dan terdakwa mengetahuinya setelah terdakwa di kumpulkan di ruangan KARUPAM bersama dengan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL dan saksi YULI AMBRI Alias YULI. Bahwa terdakwa mau disuruh untuk mengambil ganja tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan upah dari saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan tindak pidana narkotika jenis ganja. Adapun terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/JL.10064 /IV/2019 tanggal 18 Mei 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) bungkus kertas Koran diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,97 (lima belas koma Sembilan puluh tujuh) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.5339/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas Koran diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,97 (lima belas koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SAHMINAN NASUTION Alias MINAN bersama-sama dengan SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL dan SAHMINAN NASUTION Alias MINAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rutan Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi YULI AMBRI Alias YULI bersama dengan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berada di Rutan Natal , lalu saksi YULI AMBRI

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias YULI mengatakan "AYO PAKAI GANJA" INI ADA UANGNYA, DAN CARI DULU SIAPA YANG ADA" kemudian di jawab oleh saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL "AYO BENTAR DULU SAYA TELEPON". Kemudian saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia dan menghubungi teman saksi bernama Sdra. HERI (DPO) lalu Sdra. HERI (DPO) memberikan kepada saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL nomor telepon temannya yang mempunyai atau menjual daun ganja yaitu bernama Sdra. MANSUR (DPO). Kemudian saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL menghubungi Sdra. MANSUR (DPO) dan berkata "HALO BG INI AKU KAWAN SI HERI, MAU BELI GANJA HARGA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Sdra. MANSUR (DPO) menjawab "AKU LAGI DI RUMAH INI" dan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berkata "BISA ABANG ANTAR, SOALNYA AKU LAGI DI DALAM RUTAN NATAL" dan di jawab Sdra. MANSUR (DPO) "NANTI SETELAH SAYA SAMPAI DI LAPANGAN BOLA (DEPAN POLSEK/RUTAN) KU TELEPON KEMBALI" dan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berkata " OKE BG". Kemudian saksi YULI AMBRI Alias YULI memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL untuk biaya membeli daun ganja tersebut, lalu saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berkata "TAMBAHIN LAH UNTUK UANG BELI ROKOK ATAU MENGAMBIL DAUN GANJA ITU" lalu saksi YULI AMBRI Alias YULI memberikan kembali uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL. Lalu beberapa menit kemudian Sdra. MANSUR (DPO) menelepon kembali saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL dan berkata "SAYA SUDAH DI LAPANGAN, SIAPA YANG JEMPUT" lalu saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL berkata " TUNGGU SEBENTAR BG". Kemudian terdakwa SAHMINAN NASUTION Alias MINAN mendatangi ruangan sel tahanan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL dan saksi YULI AMBRI Alias YULI untuk meminta api rokok, kemudian tiba-tiba saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL menghampiri terdakwa, dan berkata kepada terdakwa, "BISA KAMU JEMPUT BARANG TITIPAN DILUAR YAITU GANJA BAHAN PAKAIAN SAJA YANG SUDAH BERADA DI LAPANGAN BOLA (DEPAN POLSEK/RUTAN NATAL", lalu terdakwa menjawab "BISA", kemudian saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL memberikan kepada terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sambil berkata kepada terdakwa, "KASIH SAMA KAWAN ITU Rp.50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DAN SAMA MU Rp.25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH), lalu terdakwa menerima uang tersebut. Kemudian terdakwa pergi keruangan portir



depan untuk permisi kepada petugas yang sedang piket berjaga pada saat itu dan terdakwa berkata kepada petugas, "BISA SAYA AMBIL BARANG TITIPAN DILUAR PAK", saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU petugas rutan menjawab "BARANG TITIPAN APA RUPANYA, SURUH AJA DATANG KESINI UDAH MALAM" lalu terdakwa menjawab "TOLONG PAK, SEBENTAR AJA". Selanjutnya terdakwa keluar dari rutan bersama dengan saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU petugas rutan untuk mengawal terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu langsung memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan, lalu terdakwa menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan terdakwa berkata "INI UANG DIKASIH SYAHRIAL NASUTION" dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran, tetapi petugas rutan saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU langsung mengambil 1 (satu) bungkus kecil kertas koran tersebut, dan berkata "NANTI SAYA KASIH DI DALAM RUANGAN PORTIR". Selanjutnya terdakwa dan saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU petugas rutan kembali ke dalam rutan. Kemudian setelah berada di dalam portir rutan, saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU merasa curiga dengan bungkus koran tersebut lalu saksi membuka 1 (satu) bungkus kecil kertas koran tersebut dan melihat isinya adalah daun ganja kering, kemudian saksi LAMBOK ALEXANDER PASARIBU menunjukkan daun ganja kering tersebut kepada rekan nya, lalu rekannya melaporkan hal tersebut kepada saksi IRWANSYAH HASIBUAN lalu saksi IRWANSYAH HASIBUAN melaporkan kepada Plt Rutan natal. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruangan KARUMPAM untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa disuruh oleh saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL untuk mengambil ganja diluar rutan dekat lapangan depan rutan. Bahwa terdakwa tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang menyerahkan ganja tersebut. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui saksi YULI AMBRI Alias YULI bersama dengan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL melakukan pemufakatan atau perencanaan membeli narkoba jenis ganja, dan terdakwa mengetahuinya setelah terdakwa di kumpulkan di ruangan KARUPAM bersama dengan saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL dan saksi YULI AMBRI Alias YULI. Bahwa terdakwa mau disuruh untuk mengambil ganja tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan upah dari saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh saksi SYAHRIAL NASUTION Alias SYAHRIAL untuk melakukan pemufakatan tindak pidana narkoba jenis ganja. Adapun terdakwa tidak



mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/JL.10064 /IV/2019 tanggal 18 Mei 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) bungkus kertas Koran diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,97 (lima belas koma Sembilan puluh tujuh) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.5339/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas Koran diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,97 (lima belas koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lombok Alexander Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi Hervinda Suwita Syahputra sedang melaksanakan tugas piket jaga di ruangan pintu portir utama di rutan Natal.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dengan berkata "*Pak, saya permisi sebentar mau ngambil barang titipan saya diluar dekat lapangan bola*", kemudian saksi permisi dengan rekan saksi yaitu saksi Hervinda Suwita Syahputra untuk mengawal Terdakwa keluar sebentar untuk mengambil barang titipannya tersebut.
- Bahwa saksi berkat kepada Terdakwa "*mana yang menitipkan barang itu*", kemudian Terdakwa menunjuk kearah depan atau pinggiran



lapangan sepak bola, dan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir lapangan bola tersebut.

- Bahwa setelah bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut saksi melihat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut setelah uang tersebut di terima salah satu dari 2 (dua) orang tersebut kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut mengambil dari saku celananya 1 (satu) bungkus kertas koran yang dilipat kecil dan saksi pun langsung merasa curiga, dan mengambil barang tersebut dari Terdakwa dan berkata "nanti saya kasih didalam ruangan portir",

- Bahwa setelah kembali ke ruangan portir saksi pun membuka barang titipan tersebut berupa 1 (satu) bungkus koran kecil dan saksi pun merasa terkejut karena isi dari 1 (satu) buungkus koran kecil tersebut adalah berupa daun ganja kering kemudian saksi Hervinda Suwita Syahputra melaporkan hal tersebut kepada Irwansyah Hasibuan selanjutnya Irwansyah Hasibuan melaporkannya kepada Plt. Rutan Natal yaitu Pak Suetno, SH, kemudian atas perintah dari Plt. Rutan Natal, Terdakwa di bawa keruangan Karumpam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyuruh untuk mengambil atau menjemput barang tersebut adalah saksi Syahrial Nasution (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya saksi Syahrial Nasution dijemput dari ruangan sel tahanannya dan di bawa ke ruang Karumpam.

- Bahwa dari ketetapan dari saksi Syahrial Nasution, benar kalau dia adalah yang menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut.

- Bahwa saksi Syahrial Nasution telah sepakat dengan saksi Yuli Ambri alias Yuli untuk bersama-sama membeli daun ganja kering dan yang mengambil atau menjemput barang tersebut adalah saksi Yuli Ambri alias Yuli.

- Bahwa Terdakwa disuruh Syahrial Nasution untuk menjemput atau mengambil daun ganja tersebut.

- Bahwa untuk mengambil daun ganja tersebut saksi Syahrial Nasution memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa uang yang diberikan Yuli Ambri alias Yuli bersama dengan saksi Syahrial Nasution kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk membeli daun ganja tersebut sedangkan 25.000 (dua puluh lima ribu



rupiah) adalah untuk upah Terdakwa.

- Bahwa daun ganja kering tersebut di beli dari seorang laki-laki yang bernama Mansur.

- Bahwa Terdakwa, Syahrial Nasution alias Syahrial dan Yuli Ambri alias Yuli merupakan Narapidana Rutan Natal sampai sekarang karena kasus tindak pidana Narkotika.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Yuli Ambri alias Yuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial berada di dalam Rutan, saksi mengajak saksi Syahrial Nasution alias Syahrial untuk memakai ganja.

- Bahwa kemudian saksi Syahrial Nasution alias Syahrial menelepon kenalannya yang bernama Heri (DPO), kemudian Heri (DPO) memberikan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial nomor temannya yang menjaul atau menyimpan narkotika jenis ganja yaitu yang bernama Mansyur (DPO);

- Bahwa saksi Syahrial Nasution alias Syahrial menghubungi Mansyur (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis ganja tersebut, setelah daun ganja tersebut didapatkan dari Mansyur (DPO), saksi Syahrial Nasution alias Syahrial berjanji dengan Mansyur (DPO) untuk bertemu di lapangan bola dekat Polsek Natal.

- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Syahrial Nasution alias Syahrial untuk biaya membeli daun ganja tersebut.

- Bahwa beberapa menit kemudian Mansyur (DPO) menelpon untuk merangkan bahwa ianya telah berada di lapangan atau tempat yang di janjikan dengan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang ke ruangan sel saksi Syahrial Nasution alias Syahrial dan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial pun langsung menghampirinya untuk menawarkan mengambil barang yang telah di pesan tersebut, setelah Terdakwa mengatakan "bisa", kemudian saksi Syahrial Nasution alias Syahrial langsung memberikan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada



Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Syahril Nasution alias Syahril, selanjutnya Terdakwa langsung pergi untuk mengambil atau menjemput ganja tersebut.
- Bahwa saksi Syahril Nasution alias Syahril baru sekali melakukan permufakata jahat tindak pidana Narkotika dengan saksi;
- Bahwa apabila daun ganja tersebut itu telah berhasil di beli, akan di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi, karena pemodalnya adalah saksi.
- Bahwa posisi saksi Syahril Nasution alias Syahril dalam kasus ini adalah sebagai perantara jaul beli daun ganja antara saksi dengan Mansyur (DPO).
- Bahwa saksi Syahril Nasution alias Syahril mau membeli atau menjadi perantara jaul beli ganja tersebut, karena saksi Syahril Nasution alias Syahril akan mendapatkan sebagian dari daun ganja tersebut untuk di pakai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Syahril Nasution alias Syahril menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau menjemput daun ganja tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi adalah tidak di perbolehkan oleh Negara atau melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 1202 warna casing Orange.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Irwansyah Hasibuan bersama dengan Dedi Andreas Barus dan Syahril Nasution alias Syahril tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan, maka keterangan para saksi tersebut akan dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara di Kepolisian;

3. Irwansyah Hasibuan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi Hervinda Suwita Syahputra sedang melaksanakan tugas piket jaga di ruangan pintu portir utama di rutan Natal.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa di dalam ruangan portir bersama dengan saksi Hervinda Suwita Syahputra dan saksi Lombok Alexander Pasaribu, kemudian saksi Hervinda Suwita Syahputra berkata

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl



kepada saksi sambil memperlihatkan daun ganja kering yang di balut dengan kertas koran "ini kami temukan ganja dari Narapidana Terdakwa Sahminan Nasution alias Minan, lalu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepa PLt. Pak Suyetno, SH dan kemudian atas perintah Plt. Rutan Natal membawa Terdakwa keruangan Karumpam untuk di proses.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ianya disuruh oleh Narapidana saksi Syahrial Nasution untuk mengambil daun ganja tersebut.
- Bahwa saksi Syahrial Nasution alias Syahrial sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah tersebut Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk membeli daun ganja tersebut sedangkan 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk upah Terdakwa.
- Bahwa saksi Syahrial Nasution alias Syahrial dijemput ke ruang sel tahanan dan dibawa keruang Karumpam untuk di proses.
- Bahwa saksi Syahrial Nasution alias Syahrial adalah yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau menjemput daun ganja kering tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp, 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saksi Syahrial Nasution alias Syahrial dan saksi Yuli Ambri alias Yuli untuk menjemput barang berupa daun ganja kering tersebut.
- Bahwa daun ganja kering tersebut di beli dari seorang laki-laki yang bernama Mansyur;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 1202 warna cashing Orange;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Dedi Andreas Barus, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi menerima laporan dari Plt. Rutan Natal dengan membawa anggota 3 (tiga) orang Narapidana atas nama Terdakwa Sahminan Nasution alias Minan, saksi Syahrial Nasution alias Syahrial dan saksi Yuli Ambri alias Yuli.
- Bahwa setelah menjelaskan kronologi panangkapan atau



mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki Narapidana tersebut, meraka di duga melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja.

- Bahwa waktu kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekira pukul 21.00 Wib di ruang portir Rutan Natal.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang menghampiri saksi Lombok Alexander Pasaribu dengan berkata *"Pak, saya permisi sebentar mau mengambil barang titipan saya diluar dekat lapangan bola"*, kemudian saksi Lombok Alexander Pasaribu permisi dengan rekannya yaitu Hervianda Suwita Syahputra untuk mengawal Terdakwa keluar sebentar untuk mengambil barang titipan tersebut, kemudian saksi Lombok Alexander Pasaribu berkata kepada Terdakwa *"mana yang menitipkan barang itu"*, kemudian Terdakwa menunjuk kearah depan atau pinggiran lapangan sepak bola, dan saksi Lombok Alexander Pasaribu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir lapangan bola tersebut, dan setelah bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut saksi Lombok Alexander Pasaribu melihat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut setelah uang tersebut di terima salah satu dari 2 (dua) orang tersebut kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut mengambil dari saku celananya 1 (satu) bungkus kertas koran yang dilipat kecil dan saksi Lombok Alexander Pasaribu pun langsung merasa curiga, dan mengambil barang tersebut dari Terdakwa dan berkata *"nanti saya kasih didalam ruangan portir"*, setelah kembali ke ruangan portir saksi Lombok Alexander Pasaribu pun membuka barang titipan tersebut berupa 1 (satu) bungkus koran kecil dan saksi Lombok Alexander Pasaribu pun merasa terkejut karena isi dari 1 (satu) bungkus koran kecil tersebut adalah berupa daun ganja kering kemudian saksi Hervianda Syahputra melaporkan hal tersebut kepada Irwansyah selanjutnya Irwansyah Hasibuan melaporkannya kepada Plt. Rutan Natal yaitu Pak Suyetno, SH, kemudian atas perintah dari Plt. Rutan Natal, Terdakwa di bawa keruangan Karumpam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa yang menyuruh untuk mengambil atau menjemput barang tersebut adalah saksi Syahril Nasution, selanjutnya saksi Syahril Nasution dijemput dari ruangan sel tahananannya dan di bawa ke ruang Karumpam.

- Bahwa dari ketetapan dari saksi Syahril Nasution, benar kalau dia adalah yang menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut.

- Bahwa saksi Syahril Nasution telah sepakat dengan saksi Yuli Ambri

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdi



alias Yuli untuk bersama-sama membeli daun ganja kering dan yang mengambil atau menjemput barang tersebut adalah saksi Yuli Ambri alias Yuli.

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Syahril Nasution untuk menjemput atau mengambil daun ganja tersebut.
- Bahwa untuk mengambil daun ganja tersebut saksi Syahril Nasution memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa uang yang diberikan saksi Yuli Ambri alias Yuli bersama dengan saksi Syahril Nasution kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk membeli daun ganja tersebut sedangkan 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk upah Terdakwa.
- Bahwa daun ganja kering tersebut di beli dari seorang laki-laki yang bernama Mansyur.
- Bahwa Terdakwa, saksi Syahril Nasution dan saksi Yuli Ambri alias Yuli merupakan Narapidana Rutan Natal sampai sekarang karena kasus tindak pidana Narkotika.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Syahril Nasution alias Syahril, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat saksi berada di dalam Rutan bersama dengan saksi Yuli Ambri alias Yuli, dan saksi Yuli Ambri alias Yuli mengajak saksi untuk memakai ganja.
- Bahwa kemudian saksi menelepon kenalan saksi yang bernama Heri (DPO), kemudian Heri (DPO) memberikan saksi nomor temannya yang menjaul atau menyimpan narkotika jenis ganja yaitu yang bernama Masyur (DPO);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Masyur (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis ganja tersebut, setelah daun ganja tersebut didapatkan saksi berjanji dengan Masyur (DPO) untuk bertemu di lapangan bola dekat Polsek Natal.
- Bahwa kemudian saksi Yuli Ambri alias Yuli memberikan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya membeli daun ganja tersebut.

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdi



- Bahwa beberapa menit kemudian Masyur (DPO) menelpon merangkan bahwa ianya telah berada di lapangan.
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang ke ruangan sel saksi, dan saksi pun langsung menghampirinya untuk menawarkannya mengambil barang yang telah di pesan tersebut, setelah terdakwa mengatakan "bisa", kemudian saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ,dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi untuk mengambil atau menjemput ganja tersebut.
- Bahwa saksi baru sekali melakukan permufakata jahat tindak pidana Narkotika dengan saksi Yuli Ambri alias Yuli.
- Bahwa apabila daun ganja tersebut itu telah berhasil di beli, akan di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi dan saksi Yuli Ambri alias Yuli, karena pemodalnya adalah saksi Yuli Ambri alias Yuli;
- Bahwa posisi saksi dalam kasus ini adalah sebagai perantara jaul beli daun ganja antara saksi Yuli Ambri alias Yuli dengan Masyur (DPO).
- Bahwa saksi mau membeli atau menjadi perantara jaul beli ganja tersebut, karena saksi akan mendapatkan sebagian dari daun ganja tersebut untuk di pakai.
- Bahwa saksi Yuli Ambri alias Yuli tidak mengetahui jika saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau menjemput daun ganja tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi adalah tidak di perbolehkan oleh Negara atau melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 1202 warna cashing Orange.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perila perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2019, Terdakwa mendatangi ruang sel tahanan saksi Syahril Nasution alias Syahril dan saksi Yuli Ambri alias Yuli untuk meminta api rokok, kemudian tiba-tiba datang saksi Syahril Nasution alias Syahril menghampiri Terdakwa dan berkata "bisa

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdi



kamu jemput barang titipan diluar yaitu ganja, untuk barang pakaian aja, orangnya sudah berada di lapangan bola”, lalu Terdakwa menjawab “bisa”;

- Bahwa setelah Terdakwa menjawab “bisa” kemudian saksi Syahrrial Nasution alias Syahrrial memberikan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar daun ganja kering tersebut dan Rp, 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk upah terdakwa menjemput atau mengambil barang tersebut.
- Bahwa terdakwa langsung menuju keruang portir untuk meminta ijin kepada petugas piket, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan petugas piket keluar untuk mengambil barang titipan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di luar saksi penjaga Lapas melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di dekat lapangan dan langsung melambaikan tangan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung menghampirinya dan berkata “ini uang di kasi Syahrrial Nasution alias Syahrrial Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak meberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kecil kemudian langsung di ambil oleh petugas piket yang mengawal terdakwa keluar tersebut.
- Bahwa setelah sampai diruang portir petugas piket membuka 1 (satu) bungkus koran tersebut dan isinya adalah berupa daun ganja kering.
- Bahwa petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke ruang Karumpam dan menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang menyuruh kau?”, lalu Terdakwa jawab “Syahrrial Nasution alias Syahrrial”;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian saksi Syahrrial Nasution alias Syahrrial datang ke ruang Karumpam untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa daun ganja kering tersebut adalah pesanan dari Narapidana/saksi Yuli Ambri alias Yuli.
- Bahwa daun ganja kering tersebut adalah untuk di pergunakan oleh saksi Syahrrial Nasution alias Syahrrial dan saksi Yuli Ambri alias Yuli.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui saksi Syahrrial Nasution alias Syahrrial dan saksi Yuli Ambri alias Yuli melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone Nokia



Tipe 1202 warna casing Orange.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja; dan
- o 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 1202 warna casing Orange;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Yuli Ambri alias Yuli bersama dengan saksi Syahril Nasution alias Syahril berada di Rutan Natal , lalu saksi Yuli Ambri alias Yuli mengatakan "*ayo pakai ganja, ini ada uangnya, dan cari dulu siapa yang ada*" kemudian di jawab oleh saksi Syahril Nasution "*ayo bentar dulu saya telepon*", kemudian saksi Syahril Nasution mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia dan menghubungi temannya yang bernama Heri (DPO) lalu Heri (DPO) memberikan kepada saksi Syahril Nasution nomor telepon temannya yang mempunyai atau menjual daun ganja yaitu bernama Mansur (DPO), kemudian saksi Syahril Nasution menghubungi Mansur (DPO) dan berkata "*halo bang ini aku kawan si Heri, mau beli ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*" lalu Masur (DPO) menjawab "*aku lagi dirumah ini*" dan saksi Syahril Nasution alias Syahril berkata "*bisa abang antar, soalnya aku lagi di dalam Rutan Natal*" dan di jawab Masur (DPO) "*nanti setelah saya sampai di Lapangan Bola (depan Polsek Natal/Rutan) ku telepon kembali*" dan saksi Syahril Nasution alias Syahril berata "*oke bg*".
- Bahwa kemudian saksi Yuli Ambri alias Yuli memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi Syahril Nasution alias Syahril untuk biaya membeli daun ganja tersebut, lalu saksi Syahril Nasution alias Syahril berkata "*tambahin lah untuk uang beli rokok atau mengambil daun ganja itu*" lalu saksi Yuli Ambri alias Yuli memberikan kembali uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Syahril Nasution alias Syahril;
- Bahwa beberapa menit kemudian Masur (DPO) menelepon kembali saksi Syahril Nasution alias Syahril dan berkata "*saya sudah dilapangan, siapa yang jemput*" lalu saksi Syahril Nasution alias Syahril berkata "*tunggu sebentar bang*", kemudian Terdakwa mendatangi ruangan sel

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl



tahanan saksi Syahril Nasution alias Syahril dan saksi Yuli Ambri alias Yuli untuk meminta api rokok, kemudian tiba-tiba saksi Syahril Nasution alias Syahril menghampiri Terdakwa, dan berkata kepada Terdakwa, *"bisa kamu jemput barang titipan diluar yaitu ganja bahan pakaian saja yang sudah berada di lapangan bola (depan Polsek/T=Rutan Natal)"*, lalu Terdakwa menjawab *"bisa"*, kemudian saksi Syahril Nasution alias Syahril memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa, *"kasih sama kawan itu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sama mu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)"*, lalu Terdakwa menerima uang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keruangan portir depan untuk permissi kepada petugas yang sedang piket berjaga pada saat itu dan Terdakwa berkata kepada petugas, *"bisa saya ambil barang titipan diluar pak"*, lalu saksi Lambok Alexander Pasaribu petugas rutan menjawab *"barang titipan apa rupanya, suruh saja datang kesini udah malam"* lalu Terdakwa menjawab *"tolong pak, sebentar aja"*.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rutan bersama dengan saksi Lambok Alexander Pasaribu petugas rutan untuk mengawal Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu langsung memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan, lalu Terdakwa menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan Terdakwa berkata *"ini uang dikasih Syahril Nasution"* dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran, tetapi petugas rutan saksi Lambok Alexander Pasaribu langsung mengambil 1 (satu) bungkus kecil kertas koran tersebut, dan berkata *"nanti saya kasih di dalam ruangan portir"*;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Lambok Alexander Pasaribu petugas rutan kembali ke dalam rutan, kemudian setelah berada di dalam portir rutan, saksi Lambok Alexander Pasaribu merasa curiga dengan bungkus koran tersebut lalu membuka 1 (satu) bungkus kecil kertas koran tersebut dan melihat isinya adalah daun ganja kering, kemudian saksi Lambok Alexander Pasaribu menunjukkan daun ganja kering tersebut kepada rekan nya, lalu rekannya melaporkan hal tersebut kepada saksi Irwansyah Hasibuan lalu saksi Irwansyah Hasibuan melaporkan kepada Plt Rutan Natal, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Karumpam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh saksi Syahril Nasution alias Syahril untuk mengambil ganja diluar rutan dekat lapangan depan rutan;



- Bahwa Terdakwa tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang menyerahkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui saksi Yuli Ambri alias Yuli bersama dengan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial membeli Narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa di kumpulkan di ruangan Karumpam bersama dengan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial dan saksi Yuli Ambri alias Yuli;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk mengambil ganja tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Syahrial Nasution alias Syahrial sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh saksi Syahrial Nasution alias Syahrial untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah



Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Yuli Ambri alias Yuli bersama dengan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial berada di Rutan Natal , lalu saksi Yuli Ambri alias Yuli mengatakan “ayo pakai ganja, ini ada uangnya, dan cari dulu siapa yang ada” kemudian di jawab oleh saksi



Syahrial Nasution "*ayo bentar dulu saya telepon*", kemudian saksi Syahrial Nasution mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia dan menghubungi temannya yang bernama Heri (DPO) lalu Heri (DPO) memberikan kepada saksi Syahrial Nasution nomor telepon temannya yang mempunyai atau menjual daun ganja yaitu bernama Mansur (DPO), kemudian saksi Syahrial Nasution menghubungi Mansur (DPO) dan berkata "*halo bang ini aku kawan si Heri, mau beli ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*" lalu Masur (DPO) menjawab "*aku lagi dirumah ini*" dan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial berkata "*bisa abang antar, soalnya aku lagi di dalam Rutan Natal*" dan di jawab Masur (DPO) "*nanti setelah saya sampai di Lapangan Bola (depan Polsek Natal/Rutan) ku telepon kembali*" dan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial berkata "*oke bg*".

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yuli Ambri alias Yuli memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi Syahrial Nasution alias Syahrial untuk biaya membeli daun ganja tersebut, lalu saksi Syahrial Nasution alias Syahrial berkata "*tambahin lah untuk uang beli rokok atau mengambil daun ganja itu*" lalu saksi Yuli Ambri alias Yuli memberikan kembali uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Syahrial Nasution alias Syahrial;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Masur (DPO) menelepon kembali saksi Syahrial Nasution alias Syahrial dan berkata "*saya sudah dilapangan, siapa yang jemput*" lalu saksi Syahrial Nasution alias Syahrial berkata "*tunggu sebentar bang*", kemudian Terdakwa mendatangi ruangan sel tahanan saksi Syahrial Nasution alias Syahrial dan saksi Yuli Ambri alias Yuli untuk meminta api rokok, kemudian tiba-tiba saksi Syahrial Nasution alias Syahrial menghampiri Terdakwa, dan berkata kepada Terdakwa, "*bisa kamu jemput barang titipan diluar yaitu ganja bahan pakaian saja yang sudah berada di lapangan bola (depan Polsek/T=Rutan Natal)*", lalu Terdakwa menjawab "*bisa*", kemudian saksi Syahrial Nasution alias Syahrial memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa, "*kasih sama kawan itu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sama mu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)*", lalu Terdakwa menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi keruangan portir depan untuk permissi kepada petugas yang sedang piket berjaga pada



saat itu dan Terdakwa berkata kepada petugas, *"bisa saya ambil barang titipan diluar pak"*, lalu saksi Lambok Alexander Pasaribu petugas rutan menjawab *"barang titipan apa rupanya, suruh saja datang kesini udah malam"* lalu Terdakwa menjawab *"tolong pak, sebentar aja"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rutan bersama dengan saksi Lambok Alexander Pasaribu petugas rutan untuk mengawal Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu langsung memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan, lalu Terdakwa menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan Terdakwa berkata *"ini uang dikasih Syahrrial Nasution"* dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran, tetapi petugas rutan saksi Lambok Alexander Pasaribu langsung mengambil 1 (satu) bungkus kecil kertas koran tersebut, dan berkata *"nanti saya kasih di dalam ruangan portir"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Lambok Alexander Pasaribu petugas rutan kembali ke dalam rutan, kemudian setelah berada di dalam portir rutan, saksi Lambok Alexander Pasaribu merasa curiga dengan bungkus koran tersebut lalu membuka 1 (satu) bungkus kecil kertas koran tersebut dan melihat isinya adalah daun ganja kering, kemudian saksi Lambok Alexander Pasaribu menunjukkan daun ganja kering tersebut kepada rekan nya, lalu rekannya melaporkan hal tersebut kepada saksi Irwansyah Hasibuan lalu saksi Irwansyah Hasibuan melaporkan kepada Plt Rutan Natal, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Karumpam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh saksi Syahrrial Nasution alias Syahrrial untuk mengambil ganja diluar rutan dekat lapangan depan rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang menyerahkan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui saksi Yuli Ambri alias Yuli bersama dengan saksi Syahrrial Nasution alias Syahrrial membeli Narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa di kumpulkan di ruangan Karumpam bersama dengan saksi Syahrrial Nasution alias Syahrrial dan saksi Yuli Ambri alias Yuli;

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mau disuruh untuk mengambil ganja tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Syahril Nasution alias Syahril sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh saksi Syahril Nasution alias Syahril untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5339/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas Koran diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 1202 warna casing Orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa seorang Narapidana dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Sahminan alias Nasution alias Minan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sahminan Nasution alias Minan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 1202 warna casing Orange;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap,S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhendyani Nasution,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap,S.H.M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mdi